

**TINJAUAN YURIDIS PELAKU TAMBANG EMAS
TIDAK BERIZIN DI WILAYAH BOWONE,
KEPULAUAN SANGIHE DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA¹**

**Oleh: Astrit Takalawangeng²
Eugenius Paransi³
Royke Y.J. Kaligis⁴**

A B S T R A K

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek hukum, lingkungan, dan sosial masyarakat. Di wilayah Bowone, Kepulauan Sangihe, aktivitas tambang emas tidak berizin masih ditemukan meskipun telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis terhadap pelaku tambang emas tidak berizin di wilayah Bowone, Kepulauan Sangihe, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan emas tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, termasuk pidana penjara dan denda. Penegakan hukum terhadap pelaku tambang emas tidak berizin di wilayah Bowone masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan faktor ekonomi masyarakat setempat. Oleh karena itu,

diperlukan peran aktif pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta sosialisasi hukum guna mencegah terjadinya kegiatan pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Pelaku Tambang, Pertambangan Tidak Berizin, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Desa Bowone

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020 ada perusahaan yang diizinkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Utara dalam wilayah pertambangan Bowone yaitu PT TMS yang adalah perusahaan bagian dari Baru *Gold* asal Kanada. Sekitar 70 persen saham dikuasai oleh Sangihe *Gold Corportion*, usaha dari Baru *Gold*, 10 persen oleh PT Sungai Nelayan Sejati asal Indonesia, kemudian 11 persen saham milik PT Sangihe Prima Mineral dan PT Sangihe Pratama Mineral 9 persen. Warga Sangihe tidak tinggal diam dan mendirikan koalisi yang kuat bernama *Save Sangihe Island (SSI)* untuk menolak perusahaan tersebut, sehingga pada tahun 2023 Kementerian ESDM secara resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Tambang Mas Sangihe (TMS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/MB.04/DJB.M/2023.⁵

Namun, dalam beberapa tahun terakhir aktivitas penambang emas ilegal semakin marak terjadi di wilayah Bowone. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin dari pemerintah, melanggar ketentuan hukum serta berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Penambang ilegal bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum. Para pelaku tambang sering kali tidak memiliki keahlian

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010073

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://mongabay.co.id/2023/09/21/kala-kesdm-cabut-izin-operasi-produksi-pt-tms-sangihe-belum-aman/> (diakses tanggal 20 april 2025)

teknis maupun standar keselamatan kerja yang memadai, sehingga resiko kecelakaan kerja dan kerusakan ekosistem semakin tinggi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) telah mengatur secara tegas mengenai tata kelola pertambangan, termasuk sanksi pidana bagi pelaku pertambangan tanpa izin. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia aktivitas masyarakat dalam melakukan PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Namun, kenyataannya penegakan hukum terhadap tambang ilegal di wilayah seperti Bowone masih menghadapi banyak kendala, baik dari segi sumber daya aparat penegak hukum, pengawasan, hingga kepentingan politik ekonomi lokal.

Sebagai contoh dalam Putusan No.74/Pid.Sus/2024/PN Thn, Pengadilan Negeri Tahuna memutus perkara terkait aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Bowone. Terdakwa dalam kasus ini didakwa melakukan penambangan tanpa izin resmi, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Minerba. Meskipun terdakwa dijatuhi hukum pidana, kasus ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di daerah tersebut, termasuk dalam hal pengawasan dan pemberian efek jera kepada pelaku

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan mengenai penambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara?
2. Bagaimana penanganan dan penegakan hukum bagi pelaku tambang emas ilegal wilayah Bowone kepulauan Sangihe?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.⁶

PEMBAHASAN

A. Aturan mengenai Penambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang berlakunya dapat dipaksakan oleh badan yang berwenang adalah badan yang kekuasaannya diakui dalam masyarakat secara sosiologis yang berdasarkan kenyataan dari masyarakat itu sendiri, atau secara yuridis yaitu yang dibuat dalam masyarakat itu sendiri, seperti pembentukan aturan-aturan tentang badan kepolisian yang memiliki tugas-tugas tertentu.⁷

⁶ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm 3.

Landasan hukum pengaturan pertambangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-undang pertama hingga revisi terbaru. Pengaturan pertambangan di Indonesia telah melalui beberapa tahap perubahan landasan hukum yang dimulai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Undang-Undang ini kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan termasuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Landasan hukum terbaru di sektor pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang bertujuan antara lain untuk memperkuat hilirisasi.⁸

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis dimaknakan sebagai pandangan atau sikap batin dan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sikap batin atau pandangan bangsa Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, ditegaskan dalam Pembukaan UU 1945, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁹

Secara filosofis, P.L. Coutrier memberikan pengertian tentang arti penting Pasal 33 ayat (3) UUD

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-minerba-terbaru-langkah-pemerataan-dan-transparansi-tata-kelola-pertambangan-lt680a47339e07c/> (Diakses tanggal 26 Oktober 2025)

⁹ H. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 41

1945. Ada dua bagian penting yang menarik Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu:

1. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air dikuasai oleh negara dan dengan demikian mengandung arti bahwa kepemilikan sumber kekayaan alam (SKA) tersebut bukan milik pribadi dan juga bukan hanya milik daerah dimana SKA itu ditemukan tetapi juga “milik rakyat Indonesia lainnya”. Secara implisit ini juga mengandung arti diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan;
2. Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengandung pengertian mendorong sumber kekayaan alam tersebut perlu diproduksi agar pendapatan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini tentu di dalam batas rambu-rambu yang ada. Umpama optimalisasi nilai tambah dan pembagian/pemerataan seadil mungkin”.¹⁰

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan dengan tujuan utama untuk menyesuaikan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.¹¹

Tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam konteks keberlanjutan dan keadilan adalah:

1. Konteks Keberlanjutan
 - a. Peningkatan Nilai Tambah (Hilirisasi): UU ini bertujuan untuk mendorong kegiatan hilirisasi (pegolahan dan pemurnian di dalam negeri) guna meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara. Hal ini secara

¹⁰ *Ibid.* hlm. 46

¹¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020/> (Diakses tanggal 26 Oktober 2025)

ekonomi mendukung keberlanjutan industri pertambangan nasional.

- b. Jaminan Pasokan Dalam Negeri: UU ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan, dan harga mineral/batubara tertentu untuk menjamin pasokan kebutuhan dalam negeri, yang penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
- c. Konversi Sumber Daya Alam: Pengaturan yang lebih komprehensif dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkesinambungan, meskipun implementasinya masih menjadi bahan perdebatan terkait dampaknya terhadap lingkungan hidup.¹²

2. Konteks Keadilan

- a. Pemerataan Ekonomi: Undang-Undang ini diharapkan dapat menciptakan perputaran perekonomian dari aspek fiskal, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan melalui kebijakan tata kelola pertambangan.
- b. Kewenangan Daerah Otonom: Undang-Undang ini mengembalikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan pertambangan kepada pemerintah pusat yang sebelumnya banyak dipegang oleh pemerintah daerah. Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih terpusat dan terkoordinasi, tetapi memunculkan diskusi tentang keadilan pembagian wewenang dan hasil dengan pemerintah daerah.
- c. Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan: Beberapa analisis hukum menunjukkan

kekhawatiran bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan karena adanya kelonggaran dalam perizinan dan jaminan perpanjangan kontrak bagi perusahaan besar, yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan lingkungan.¹³

B. Penanganan dan Penegakan Hukum bagi Pelaku Tambang Emas Tidak Berizin di Wilayah Bowono Kepulauan Sangihe

Pertambangan emas tanpa izin di Bowone kepulauan Sangihe memiliki karakteristik utama seperti berikut:

- a. Metode penambangan merusak, yang dilakukan menggunakan alat berat seperti ekskavator untuk menggali dan mengeruk lahan yang menyebabkan kerusakan serius pada struktur tanah dan bentang alam.
- b. Pencemaran lingkungan parah, yang menyebabkan sedimentasi parah di perairan laut dan tercemarnya air oleh logam berat, termasuk kemungkinan penggunaan merkuri dan senyawa berbahaya lainnya dalam proses pengolahan emas. Hal ini berdampak pada ekosistem laut, ikan, dan koral.
- c. Ancaman bencana alam, yaitu kerusakan hutan dan perubahan bentang alam meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang membahayakan masyarakat setempat.
- d. Tidak adanya izin resmi (ilegal), aktivitas dilakukan tanpa izin yang sah, bahkan terjadi di tengah penolakan keras dari masyarakat terhadap perusahaan tambang legal (PT TMS)

¹²

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/130200/UU%20Nomor%203%20Tahun%202020.pdf> (Diakses tanggal 26 Oktober 2025)

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-minerba-terbaru-langkah-pemerataan-dan-transparasi-tata-kelola-pertambangan-lt680a47339e07c/> (Diakses tanggal 27 Oktober 2025)

yang telah mendapatkan izin meskipun izin tersebut kemudian dibatalkan pengadilan.

- e. Melibatkan pihak luar dan oknum aparat, dimana terdapat dugaan keterlibatan orang-orang dan perusahaan besar, bahkan oknum anggota Polri dalam kegiatan ilegal ini.
- f. Dampak sosial dan ekonomi, masyarakat lokal yang mayoritas adalah petani dan nelayan mengalami kerugian mata pencaharian akibat kerusakan lahan pertanian dan pencemaran laut. Hal ini juga memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.
- g. Resiko kesehatan, yang terdapat limbah beracun dari pertambangan seperti arsenik, mengancam kesehatan masyarakat yang mengonsumsi air atau hasil laut yang tercemar.¹⁴

Tindak pidana yang terpenuhi dari karakteristik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Bowone, kepulauan Sangihe berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 UU Minerba adalah dasar hukum utama untuk menjerat pelaku PETI.

Analisis pemenuhan unsur Pasal 158 UU Minerba berdasarkan karakteristik pertambangan emas tanpa izin di Bowone yaitu:

1. Unsur: "Setiap Orang"

Pemenuhan di desa Bowone unsur ini merujuk pada subjek hukum, baik perseorangan (penambang rakyat atau pemodal) maupun badan hukum. Keterkaitan karakteristik yang melibatkan masyarakat lokal dan pemodal secara jelas memenuhi unsur "setiap orang" sebagai pelaku.

2. Unsur: "Melakukan Penambangan"

Definisi penambangan adalah bagian usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang. Pemenuhan aktivitas di desa Bowone mencakup penggalian emas, penggunaan alat berat/ sederhana, dan pengolahan. Kegiatan-kegiatan ini adalah bagian dari tahapan "Penambangan" dan/atau "Pengolahan" mineral. Keterkaitan karakteristik seperti penggunaan alat berat dan kegiatan pengambilan emas membuktikan adanya aktivitas penambangan.

3. Unsur: "Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35"

Izin yang dipersyaratkan Pasal 35 UU Minerba mewajibkan setiap usaha pertambangan memiliki izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pemenuhan karakteristik utama kegiatan di desa Bowone adalah legalitas atau ketiadaan izin resmi. Tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK merupakan inti dari pelanggaran Pasal 158 ini. Keterkaitan karakteristik adalah adanya pelanggaran dan ketiadaan izin resmi menegaskan pemenuhan unsur ini.

Kendala dan tantangan penegakan hukum adalah faktor-faktor yang menghambat atau mempersulit jalannya sistem hukum agar dapat berjalan adil dan efektif.¹⁵

- a. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum menghadapi sejumlah kendala dan tantangan dalam menangani tambang ilegal di Bowone, kepulauan Sangihe. Tantangan utama tersebut meliputi:

- 1). Dugaan keterlibatan oknum aparat dan kebocoran informasi

Terdapat laporan dan kekhawatiran masyarakat mengenai keterlibatan oknum aparat (Polri) dalam kegiatan tambang ilegal yang mempersulit penindakan hukum yang efektif. Selain itu, operasi

¹⁴ <https://www.infosulut.id/2023/09/01/kerakusan-tambang-emas-ilegal-sangihe-ancaman-terhadap-keanekaragaman-hayati/> (Diakses tanggal 1 November 2025)

¹⁵ <https://pascasarjana.umsu.sc.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/> (Diakses tanggal 2 November 2025)

penertiban diduga sering bocor yang memungkinkan penambang ilegal menyembunyikan alat berat mereka sebelum petugas tiba di lokasi.

2). Ketidakpercayaan masyarakat

Adanya kebohongan dan laporan yang tidak sesuai fakta dari pihak pemerintah daerah dan aparat mengenai keberadaan tambang ilegal menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sehingga kerjasama menjadi sulit.

3). Hukuman yang ringan

Penambang ilegal yang tertangkap seringkali hanya menerima hukuman yang ringan, yang tidak memberikan efek jera yang memadai untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut secara permanen.

4). Keterbatasan sumber daya

Kendala seperti keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana (misalnya kurangnya laboratorium forensik di tingkat lokal) menghambat proses penyidikan yang memerlukan keahlian khusus terkait barang bukti seperti merkuri dan sianida.

5). Hambatan administratif dan hukum

Proses hukum yang berlarut-larut seperti gugatan di pengadilan yang memakan waktu dan biaya, juga menjadi tantangan tersendiri dalam mencari keadilan dan menghentikan operasi tambang.

b. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam kendala dan tantangan penegakan hukum tambang ilegal di kepulauan Sangihe meliputi kesulitan ekonomi, ketergantungan pada aktivitas pertambangan, dan kurangnya kesadaran hukum. Aspek-aspek ini sering kali menjadi penyebab dan memperumit upaya penegakan hukum oleh pihak berwenang.¹⁶

Banyak warga beralih ke penambangan emas ilegal sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan karena tingginya tingkat pengangguran dan ketiadaan lapangan kerja formal yang memadai di daerah tersebut. Ketergantungan ekonomi ini menjadi penghalang signifikan bagi penegakan hukum, karena penutupan

¹⁶ <https://perhapi.or.id/tambang-ilegal-di-mana-mana-apa-yang-terjadi/> (Diakses tanggal 2 November 2025)

tambang berarti hilangnya mata pencaharian bagi banyak keluarga. Masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin penambangan rakyat yang sah secara administratif dan birokratis, sehingga mendorong mereka untuk memilih jalur ilegal agar tetap bisa menambang.

Beberapa masyarakat mungkin memiliki pemahaman yang kurang mengenal risiko hukum dan dampak lingkungan jangka panjang dari penambangan ilegal. Terdapat penolakan dari sebagian masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah, terutama terkait perubahan fungsi kawasan atau pemberian izin kepada perusahaan besar yang dianggap merugikan masyarakat lokal dalam hal keuntungan dan kesempatan kerja. Aktivitas tambang ilegal dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat baik antara kelompok yang pro dan kontra terhadap pertambangan, maupun dalam hal pembagian keuntungan dan kerusakan lingkungan.¹⁷

Dalam contoh kasus seperti pada Putusan No.74/Pid.Sus/2024/PN Thn, Pengadilan Negeri Tahuna memutus perkara terkait aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Bowone. Dalam pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak, "Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" yaitu usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin penugasan, Izin pengangkutan dan penjualan, Izin usaha jasa pertambangan (IUJP), dan IUP untuk penjualan

¹⁷ [https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/2565#:~:text=Upaya%20DLH%20Sangihe%20terhadap%20tambang%20galian%20OC,terhadap%20peraturan%2C%20ketergantungan%20masyarakat%20sekitar%20terhadap%20galian/\(Diakses tanggal 3 November 2025\)](https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/2565#:~:text=Upaya%20DLH%20Sangihe%20terhadap%20tambang%20galian%20OC,terhadap%20peraturan%2C%20ketergantungan%20masyarakat%20sekitar%20terhadap%20galian/(Diakses%20tanggal%203%20November%202025))

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan tunggal penuntut umum.¹⁸

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.15.000.000,- Subsider 2 (dua) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan. Menetapkan 16 (enam belas) jenis barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, 4 (empat) jenis barang bukti dirampas untuk negara, 2 (dua) jenis barang bukti dikembalikan kepada yang berhak. Serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁹

Majelis hakim kemudian Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penguasaan sumber daya alam di bidang pertambangan merupakan amanat konstitusional yang bersumber dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai perwujudan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Konsep “dikuasai oleh negara” tidak dimaknai sebagai kepemilikan negara secara privat, melainkan

sebagai kewenangan negara untuk mengatur, mengendalikan, mengelola, mengawasi, dan mengambil manfaat dari kegiatan pertambangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan pengaturan hukum pertambangan dari masa kolonial hingga berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara beserta perubahannya menunjukkan upaya negara dalam menyesuaikan tata kelola pertambangan dengan kebutuhan pembangunan nasional, meskipun masih dihadapkan pada tantangan terkait keadilan, keberlanjutan lingkungan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batubara, merupakan amanat konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan memiliki kontribusi positif bagi pembangunan nasional dan perekonomian, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama apabila dilakukan tanpa izin

B. Saran

1. Pemerintah disarankan untuk terus memperkuat pelaksanaan hak menguasai negara di sektor pertambangan dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan, disertai pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran ketentuan pertambangan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup agar kegiatan pertambangan berjalan secara berkelanjutan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

¹⁸ Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Thn, hlm 2

¹⁹ Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Thn, hlm 3

2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin melalui pengawasan yang konsisten, penindakan yang tegas, serta pemberian sanksi yang proporsional dan menimbulkan efek jera, sekaligus memastikan tidak adanya keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan mempermudah akses perizinan pertambangan rakyat, menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan, serta meningkatkan edukasi hukum dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat. Upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan pascatambang juga harus menjadi prioritas agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mahmud, P. *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Rumokoy, D.A dan Maramis, F. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Salim, H. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
- Sutedi, A. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Jurnal:

- Ahmad Redi. Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2024, 5(3)
- Mercy M.M. Setlight, Diana R. Pangemanan, Potret Empirik Model Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Amanna Gappa*. Vol. 32 No. 1, 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Internet:

- <https://mongabay.co.id/2023/09/21/kala-kesdm-cabut-izin-operasi-produksi-pt-tms-sangihe-belum-aman/> (diakses tanggal 20 april 2025)
- <https://pascasarjana.umsu.sc.id/tantangan-dalam-penegakan-hukum/>(Diakses tanggal 2 November 2025)
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138909/uu-no-3-tahun-2020/>(Diakses tanggal 26 Oktober 2025)
- <https://peraturan.bpk.go.id/Download/130200/UU%20Nomor%203%20Tahun%202020.pdf> (Diakses tanggal 26 Oktober 2025)
- <https://perhapi.or.id/tambang-ilegal-di-mana-mana-apa-yang-terjadi/>(Diakses tanggal 2 November 2025)
- <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/2565#:~:text=Upaya%20DLH%20Sangihe%20terhadap%20tambang%20galian%20OC,terhadap%20Operaturan%2C%20ketergantungan%20masyarakat%20sekitar%20terhadap%20galian/>(Diakses tanggal 3 November 2025)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-minerba-terbaru-langkah-pemerataan-dan-transparansi-tata-kelola-pertambangan-1t68Oa47339eO7c/>(Diakses tanggal 26 Oktober 2025)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-minerba-terbaru-langkah-pemerataan-dan-transparansi-tata-kelola-pertambangan-1t68Oa47339eO7c/>(Diakses tanggal 27 Oktober 2025)
- <https://www.infosulut.id/2023/09/01/kerakusan-tambang-emas-ilegal-sangihe-ancaman->

terhadap-keanekaragaman-hayati/ (Diakses
tanggal 1 November 2025)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT